



Jurnal Hukum Acara

VOLUME 11 NOMOR 1
JANUARI - APRIL 2023

VOLUME 11 NOMOR 1 | JANUARI - APRIL 2023

E-ISSN 2355-0406



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

E-ISSN 2355-0406

Editor In Chief

Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H

Managing Editor

ITOK DWI KURNIAWAN, SH, MH

Dr. ARSYAD ALDYAN, SH, MH

ISMAWATI SEPTININGSIH, SH, MH

Board of Editors

DR. SOEHARTONO SH, MH

ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., LL.M

NUR PUTRI HIDAYAH

HERI HARTANTO, SH, MH

ISDIAN ANGGRAENY

AWWAL MUHAMMAD SHAFIU

SETIAWAN WICAKSONO

Reviewer

Dr. YOVITA ARIE MANGESTI, SH, MH

Dr. ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, SH, MH

Dr. HERVINA PUSPITOSARI, SH, MH

HARJONO, SH, MH

BAMBANG SANTOSO, SH, MHum

EDY HERDYANTO, SH, MH

KRISTIYADI, SH, MHum

SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H

Assistant Editor

ARIF SAFRUDIN

RINO MARTINO

DINAR JATI N

ALAMAT REDAKSI

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Gedung 3, Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Ketingan, Surakarta

Email: jurnalverstek@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE Jelita Kristi Agape, Muhammad Rustamaji	1
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA Apri Jati Pamungkas, Harjono	11
PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI Heppy Septiana Susanti	21
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas	30
ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN) Kameswari Dyah Tungga Dewi, Bambang Santoso.....	40
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA Izza Meutia Aziza, Kristiyadi	50
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) Noer Ilmi Tari Wibowo, Zakki Adhitya	59
PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS) Suci Ramadhani	68
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Petrus Kanisius Eko Kristanto, Kristiyadi.....	78
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGELAPAN Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan.....	88
PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG Ahmad Jidan, Bambang Santoso	99

STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA Tri Cahyono, Harjono,	108
BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Zahra Outri Indah Sholihah	116
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Hirma Parimita, Ismawati Septiningsih	123
PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT) Leni Sasmita Sari, Arsyas Aldyan	130
TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) Widan Faza Agustian	140
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji	146
UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI Regita Desi Fitriani	156
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Muhammad Ezar Abhista	162
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO Annisa Mutiarasari	169

STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO

Annisa Mutiarasari¹, Zakki Adlhiyati²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: annisamutiara@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini bertujuan untuk menganalisa alasan banyaknya kegagalan mediasi dengan mediator hakim dan untuk mengetahui perspektif hakim selaku mediator dalam proses mediasi sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan merupakan data primer yaitu hasil wawancara dengan Bapak Candra Nurendra A., SH.,KN, M.Hum., selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan data sekunder berupa studi putusan perkara Nomor 74/Pdt.G/2018/Pn Skh dan studi putusan Nomor 14/Pdt.G/Pn Skh serta studi kepustakaan. Teknik untuk pengumpulan data adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini memperoleh hasil bahwa penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah para pihak yang saling emosi, kuasa hukum yang menghambat proses mediasi karena ada beberapa kuasa hukum yang memilih memenangkan perkara di Pengadilan, ketidak hadirannya salah satu pihak dalam proses mediasi, masyarakat banyak yang tidak paham akan manfaat mediasi, kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan dan memiliki ambisi untuk menang. Perspektif hakim selaku mediator, menurutnya cara untuk menengahi para pihak yang bersengketa harus memahami terlebih dahulu apa yang menjadi keinginan para pihak bisa dengan cara caucus serta mengajak para pihak untuk berfikir dengan kepala dingin, tenang, dan menjaga ketertiban pada saat mediasi berlangsung serta menunjukkan sikap yang lemah lembut agar para pihak dapat meredakan emosi sehingga seorang mediator harus bisa meyakinkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa dalam bentuk komunikasi verbal, selain itu seorang mediator harus bersikap sabar dengan situasi yang ada.

Keywords: Perdata; Mediasi; Sengketa Tanah; Litigasi

Abstract: This article aims to analyze the reasons for the many failures of mediation with judge mediators and to find out the perspective of judges as mediators in the land dispute mediation process at the Sukoharjo District Court. In this study using descriptive empirical legal research. The type of data used is primary data, namely the results of interviews with Mr. Candra Nurendra A., SH., KN, M.Hum., as a mediator judge at the Sukoharjo District Court and secondary data in the form of a study of case decisions No. 74/Pdt.G/2018/ Pn Skh and study of decision No. 14/Pdt.G/Pn Skh and study of literature. Techniques for collecting data are interviews and literature studies with qualitative data analysis techniques. Based on this research, it was found that the settlement of land disputes at the Sukoharjo District Court were parties who were mutually emotional, attorneys who hindered the mediation process because there were several attorneys who chose to win cases in court, the absence of one of the parties in the mediation process, many people who do not understand the benefits of mediation, both parties have conflicting interests and have the ambition to win. From the perspective of the judge as a mediator, according to him, the way to mediate between the disputing parties is to understand in advance what the parties wish to do, by caucusing and inviting the parties to think with a cool head, be calm, and maintain order during mediation and show a positive attitude. gentle so that the parties can reduce their emotions so that a mediator must be able to convince both parties to the dispute in the form of verbal communication, besides that a mediator must be patient with the existing situation.

Keywords: Civil; Mediation; Land dispute; Litigation

1. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), artinya orang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalani kehidupan. Sifat dasar manusia inilah yang menjadikan manusia berinteraksi dengan orang lain. Proses interaksi sosial tersebut tidak selalu berjalan kearah baik, hal tersebut disebabkan oleh nafsu dan sifat manusia yang berbeda-beda, cara pemikiran dan sudut pandang serta kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menjadi titik awal dari suatu problem dan konflik. Penyebab besar lainnya konflik penguasaan tanah adalah faktor ekonomi. Jika tanah merupakan satu-satunya sumber pendapatan dan menjadi sumber daya satu-satunya si aktor dan menjadi gantungan hidupnya, maka mereka semakin mungkin untuk terlibat dalam konflik, dan mereka siap untuk melakukan apa pun untuk mempertahankan kedudukan mereka.¹

Persoalan penguasaan tanah seringkali disebut sebagai penyebab utama terjadinya beberapa konflik. Akses tanah diatur lewat sistem penguasaan tanah. Penguasaan tanah (*land tenure*) adalah hubungan hukum atau hubungan adat di antara orang-orang sebagai individu atau kelompok dalam kaitannya dengan tanah. Sistem itu adalah sistem yang menata hak dan institusi. Sistem itu mengatur akses tanah dan penggunaan tanah. Sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum.²

Sukoharjo sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia sekaligus sebagai salah satu lembaga pelaksana penyelesaian sengketa perdata. Sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sukoharjo secara garis besar mencakup: pembagian harta, perceraian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH), perjanjian, waris, dan tanah. Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Sukoharjo belum mencapai hasil yang optimal. Faktor yang menyebabkan proses mediasi di Pengadilan Negeri Sukoharjo belum mencapai hasil yang optimal sangatlah beragam sehingga penulis berkeinginan untuk menjadikan salah satu kajian ke dalam tulisan ini. Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Skh dan Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Skh)”.

2. Metode

Dalam penulisan jurnal ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.

¹ Gamma Galudra, dkk .2013. *Manual Penilaian Cepat Konflik Pertanahan*.Yogyakarta: STPN Press.

² Boedi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

3. Alasan Kegagalan Mediasi dengan Mediator Hakim dalam Sengketa Tanah

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo merupakan penyelesaian sengketa secara litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan didalam pengadilan. Karena sengketa yang diselesaikan secara demikian dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam.³ Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan, dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah. Dalam konteks ini, penguasaan dan penegakan atas tanah terutama tertuju pada perwujudan keadilan dan kemakmuran dalam pembangunan masyarakat.⁴

Status hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Menurut Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara . Kepastian hukum bagi para pihak yang memegang tanda bukti kepemilikan hak atas tanah (sertipikat) yang telah memperoleh penguatan putusan dari Mahkamah Agung, tampak nya tidak dapat diperoleh secara utuh, karena:

- a. Beberapa upaya hukum yang lain, seperti verzet maupun peninjauan kembali masih terbuka;
- b. Proses perolehan sertifikat yang bermasalah menimbulkan potensi gugatan di kemudian hari. Bentuk perlindungan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Sebagian terbesar kalangan di masyarakat mempunyai persepsi berbeda dan menganggap bahwa putusan pengadilan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang memegang tanda bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat), juga tidak utuh, karena: Pemegang sertifikat hak milik, diabaikan haknya untuk diikutkan sebagai pihak turut tergugat, dan hanya dibuka upaya hukum melalui verzet;

Pertanggung jawaban institusi pemerintahan yang menerbitkan sertipikat tanah yang ternyata bermasalah tetap dapat diminta kan pertanggung jawaban perdata, dan tuntutan ganti rugi. Masyarakat, yang menurut hukum harus dilindungi sebagai pembeli beritikad baik, ternyata tidak mendapatkan perlindungan itu.

Sengketa tanah sudah ada sejak ada perbedaan kepentingan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Secara umum, sengketa tanah timbul antara lain akibat faktor-faktor berikut:

- a. Peraturan yang belum lengkap;
- b. Ketidaksesuaian peraturan;
- c. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap
- d. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
- e. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;

³ Dewi Tuti Muryanti dan B. Rini Heryanti.2011. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Bidang Perdagangan". Vol. 13, No 1 *Dinamika Sosbud*.

⁴ Ahmad Gozali Bangun , Muhammad Yamin, dan Adil Akhyar, 2022. "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Penelitian Pada Law Firm AG_ERS, SH., MH & Partner)". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol. 3, No. 2, Juni 2022.

- f. Data tanah yang keliru;
- g. Transaksi tanah yang keliru;
- h. Ulah pemohon hak atau
- i. Adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan

Kinerja lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa tanah sayangnya belumlah optimal dibandingkan dengan jumlah sengketa yang diajukan. Salah satu penyebab putusan-putusan tentang tanah tidak dapat dieksekusi adalah adanya beberapa produk putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas obyek tanah sengketa yang saling bertentangan. Penyebab lain, adanya beberapa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti yang menetapkan beberapa kepemilikan atas satu obyek tanah sengketa dengan pemilik yang berbeda-beda, sehingga tidak ada suatu kepastian hukum atas status kepemilikan tanah tersebut yang sebenarnya. Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah diefektikan proses penyelesaian mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.⁵

Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata, sehingga penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menjadi pilihan utama, karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena akan mengurangi tumpukan perkara. Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya.⁶

Menurut Eko Yuliasuti, Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dapat digolongkan dalam media non-litigasi yang merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat *win-win solution*.⁷ ADR dikembangkan oleh para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan. Beberapa permasalahan tanah bisa diselesaikan dengan baik oleh Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) melalui “mediasi”. Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa

⁵ Reni Tri Ambarwati, Devi Siti Hamzah Marpaung, 2021. “Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Mediasi Terhadap Pemblokadean Bangunan (Di Jalan Kavling Brebes, Ciledug, Kota Tangerang, Banten)”. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 8 No. 3 Tahun 2021. ISSN Cetak :2354-9033 | ISSN Online :2579-9398

⁶ Thea Rizky Asa Perdana, Zakki Adhitya, 2017. “Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Surakarta”. *Jurnal Verstek*, Volume 5 Nomor 1 (2017) .

⁷ Eko Yuliasuti, Hakam Sholahuddin, dan Lefita Dewi Liarasari, 2022. “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Nomor Surat Undangan Mediasi 405/Und- 18.72.UP.04.07/IX/2020 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar)”. *Jurnal yustitiabelen*. Volume 8 Nomor 2 Agustus 2022 E-ISSN: 2799-5703 P- ISSN :1979-2115

yang dilakukan melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Mediasi merupakan salah satu dari sekian banyak *Alternative Dispute Resolution* (alternatif penyelesaian sengketa).⁸

Menilik lebih lanjut, sebelum melanjutkan lebih dalam pada pembahasan sebelumnya peneliti sudah memaparkan hasil wawancara dengan Candra Nurendra A., SH.,KN, M.Hum selaku hakim mediator mengenai praktik mediasi, cara hakim mediator mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, perlakuan mediator terhadap para pihak yang bersengketa, serta alasan kegagalan dalam proses mediasi.

Dalam wawancara dengan hakim Candra Nurendra A., SH.,KN, M.hum sebagai selaku hakim mediator mengatakan perihal praktik mediasi. Menurutnya praktik mediasi yang dipakai di Pengadilan bersifat praktis artinya adalah setelah majelis hakim memberikan penetapan untuk menjadi mediator mengenai praktik mediasi maka akan langsung dilakukan proses mediasi jika para pihak hadir. Namun jika para pihak tidak hadir dalam proses mediasi akan dilakukan pemanggilan dan jika pemanggilan tersebut tetap tidak dihadiri oleh para pihak maka hakim mediator akan membuat laporan yang menyatakan bahwa para pihak tidak beritikad baik. Praktek mediasi dalam proses perkara sengketa tanah memperbolehkan para pihak untuk melakukan mediasi secara litigasi maupun non litigasi. Namun dalam perkara No 74/Pdt.G/2018/Pn Skh dan 14/Pdt.G/2018/Pn Skh para pihak memilih mediasi secara litigasi sehingga melalui pengadilan. Setelah ada penetapan hakim mediator oleh ketua majelis maka mediasi bisa dilaksanakan. Para pihak dipersilahkan masuk kedalam ruangan khusus mediasi pada saat mediasi berlangsung lalu diberikan pemahaman tentang manfaat dari mediasi tersebut bahwa mediasi tersebut tidak mempersulit tetapi memang sudah menjadi bagian dari runtutan Mahkamah Agung untuk melakukan mediasi sebelum masuk kedalam pokok perkara dalam persidangan.

Hakim Candra Nurendra A., SH.,KN, M.hum selaku mediator menegaskan bahwa seringkali banyak kuasa hukum dari para tergugat yang menghambat proses mediasi karena ada beberapa kuasa hukum yang sengaja lebih memilih memenangkan perkara dipengadilan sehingga mediasi menjadi tidak efektif.

Menurut Abd. Rahmad, Kenyataan dalam praktek yang berlangsung di Pengadilan Negeri, masih sedikit dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang dijalankan sebagian besar putusan konvensional yang bersifat menang atau kalah (*winning or losing*).⁹

Keharusan hakim ketua Pengadilan Negeri untuk mengupayakan perdamaian terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Kaitannya dengan ini hakim harus

⁸ Richard Ingleby, 1993. *"Court Sponsored Mediation: The Case Against Mandatory Participation"*. *The Modern Law Review Limited* 1993 (MLR 56:3, May). Published by Blackwell. Publishers, 108 Cowley Road, Oxford OX4 1JF and 238 Main Street, Cambridge, MA 02142, USA. 44114682230, 1993

⁹ Abd. Rahmad, 2019. "Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Cara Mediasi Studi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang". *Jurnal Normative* Volume 7 Nomor 1 Tahun 2019 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202.

dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.¹⁰

Kendala yang lainnya adalah jika para pihak tidak mentaati perintah hakim, dalam arti bahwa sampai batas waktu yang disediakan habis (batas waktu maksimal 30 hari kerja), para pihak tidak mau menempuh proses mediasi. Jika masalah ini yang terjadi, hakim dapat menganggap bahwa proses perdamaian atau mediasi telah gagal, sehingga pada tahap selanjutnya hakim akan memeriksa perkara dan memutuskannya berdasarkan hukum acara perdata biasa.¹¹

Faktor pendorong efektifitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah adanya itikad baik dari para pihak. Mediator membantu para pihak agar keluar dari persengketaannya, para pihak juga harus mempunyai itikad baik dengan kesungguhan hati mengupayakan perdamaian dengan tidak bermaksud untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Menyelesaikan sengketa para pihak dengan perdamaian, para pihak mau menerima saran atau anjuran dari mediator karena saran atau anjuran itu bertujuan untuk mendamaikan para pihak sehingga mencapai kata sepakat, faktor lain juga adalah mediator yang bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak dan keberhasilan mediasi juga tidak terlepas dari pengetahuan yang luas tentang hukum pertanahan yang dimiliki oleh mediator serta keterampilan dalam mediasi. Mediator harus benar-benar memahami perannya sebagai mediator agar tidak ditemukan *deadlock* atau kendala pada proses mediasi.¹²

Alasan Penghambat mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah para pihak yang masih emosi, kuasa hukum yang menghambat proses mediasi karena ada beberapa kuasa hukum yang lebih memilih memenangkan perkara dipengadilan. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi sengketa tanah juga dapat menjadi penghambat proses mediasi sehingga penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi menjadi tidak efektif. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan.¹³

¹⁰ Syahrizal Abbas. 2009. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.

¹¹ Rachmadi Usman. 2012. Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

¹² Restiana Dewi,. 2021. "Peran Mediator Dalam Proses Mediasi:Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan)". MLJ Merdeka Law Journal.Volume 2 (1): 35-41

¹³ Oloan Sitorus dan Widhiana H Putri. 2014. Hukum Tanah. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

4. Perspektif hakim selaku mediator dalam proses mediasi sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Perspektif atau cara pandang para pihak terhadap konflik sangat beragam tergantung dari perspektifnya. Warga masyarakat juga mempunyai perspektifnya sendiri. Pengakuan terhadap berbedanya perspektif para pihak terhadap konflik yang dihadapi bukan bermaksud untuk menajamkan perbedaan di antara pihak, namun justru untuk menggugah kesadaran para pihak bahwa asumsi-asumsi di balik cara pandang satu pihak yang berbeda terhadap suatu persoalan belum tentu salah dan cara pandang kita belum tentu benar dalam melihat konflik serta respon mereka dalam penanganan konflik.¹⁴

Melihat dari permasalahan dalam sengketa tanah sering terjadi perselisihan seringkali setiap individu melakukan penyelesaian dengan jalur pengadilan. Namun pihak pengadilan sesuai dengan perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, akan dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebelum masuk dalam pokok perkara sidang. Akan tetapi proses penyelesaian perkara melalui mediasi sering mengalami kegagalan atau tidak berhasil.¹⁵

Menyikapi persoalan tersebut bagaimana pandangan hakim selaku mediator dalam proses perkara sengketa tanah, sebelum melanjutkan lebih dalam pada pembahasan sebelumnya peneliti telah memaparkan hasil wawancara dengan hakim mediator mengenai cara menengahi para pihak yang bersengketa yang saling ngotot dan emosi, menyikapi apabila dalam proses mediasi mengalami kebuntuan, kaukus, tidak berhasil menyelesaikan masalah yang dominan dan masalah yang memiliki peluang berhasil didamaikan serta pandangan hakim selaku mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses penyelesaian perkara sengketa tanah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim Candra Nurendra A., SH.,KN, M.Hum selaku hakim mediator, menurutnya cara untuk menengahi para pihak yang saling emosi pada saat mediasi berlangsung adalah ketika para pihak sudah menghadap masuk ke ruang mediasi lalu dipersilahkan untuk duduk dan memperkenalkan diri setelah itu dilakukan tanya jawab juga diberikan pemahaman tentang manfaat dari mediasi itu sendiri, harus memahami terlebih dahulu apa yang menjadi keinginan para pihak dengan cara kaukus serta mengajak para pihak untuk berfikir dengan kepala dingin, tenang, dan menjaga ketertiban pada saat mediasi berlangsung serta menunjukkan sikap yang lemah lembut agar para pihak dapat meredam emosi sehingga seorang mediator harus bisa meyakinkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa dalam bentuk komunikasi verbal, selain itu seorang mediator harus bersikap sabar dengan situasi yang ada. Secara psikologis seorang mediator harus dapat memahami para pihak yang bersengketa dengan begitu memudahkan untuk mendamaikan para pihak Ketika mereka saling beradu pikiran dan argumen. Sehingga para pihak bisa mendapatkan rasa keadilan yang lebih baik daripada dalam proses persidangan.

Proses mediasi tersebut melalui tahapan. Tahapan mediasi terdiri dari: (1) tahap Pra Mediasi, (2) Pertemuan Mediasi dan (3) Paska Mediasi.

¹⁴ Roelani. 2017. Panduan Praktis Penanganan Konflik Berbasis Lahan. Jakarta: Kadin Indonesia.

¹⁵ Suhadi, M. 2020. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Jember: Percetakan Media Perkasa Utama.

- a. Pra Mediasi, pertemuan mediasi terdiri atas serangkaian pertemuan (bersama dan terpisah) untuk mengidentifikasi, membahas isu- isu dan cara-cara ke depan, termasuk mengeksplorasi opsi-opsi dari solusi (misalnya kesepakatan) dan cara bagaimana untuk membangun hubungan jangka panjang di antara para pihak. Berikut ini adalah langkah-langkahnya:
 - 1) Persiapan sosial,
 - 2) Kajian Konflik,
 - 3) Rancangan proses mediasi¹⁶
- b. Pertemuan Mediasi, Pertemuan mediasi terdiri atas serangkaian pertemuan (bersama dan terpisah) untuk mengidentifikasi, membahas isu- isu dan cara-cara ke depan, termasuk mengeksplorasi opsi-opsi dari solusi (misalnya kesepakatan) dan cara bagaimana untuk membangun hubungan jangka panjang di antara para pihak. Berikut ini adalah langkah-langkahnya:
 - 1) Kesepakatan tentang aturan/prinsip dasar
 - 2) Klarifikasi/Penjelasan tentang isu dan kepentingan
 - 3) Penciptaan kesepakatan¹⁷
- c. Pasca-mediasi
Tergantung pada keputusan para pihak tentang cara bagaimana kesepakatan akan dilaksanakan dan dipantau, mediator dapat memainkan berbagai peran dalam pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan dari kesepakatan tersebut.
 - 1) Pelaksanaan kesepakatan
 - 2) Pemantauan dan evaluasi¹⁸

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh simpulan adalah bahwa:

1. Alasan kegagalan mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah para pihak yang masih emosi, kuasa hukum yang menghambat proses mediasi karena ada beberapa kuasa hukum yang lebih memilih memenangkan perkara dipengadilan. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi sengketa tanah juga dapat menjadi penghambat proses mediasi sehingga penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi menjadi tidak efektif.
2. Perspektif hakim selaku mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa tanah adalah menurutnya cara untuk menengahi para pihak yang saling emosi pada saat mediasi berlangsung adalah ketika para pihak sudah menghadap masuk ke ruang mediasi lalu dipersilahkan untuk duduk dan memperkenalkan diri setelah itu dilakukan tanya jawab juga diberikan pemahaman tentang manfaat dari mediasi itu sendiri, harus memahami terlebih dahulu apa yang menjadi keinginan para pihak dengan cara kaukus serta mengajak para pihak untuk berfikir dengan kepala dingin, tenang, dan menjaga ketertiban pada saat mediasi berlangsung serta menunjukkan sikap yang lemah lembut agar para pihak dapat meredam emosi sehingga seorang mediator harus bisa meyakinkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa dalam bentuk komunikasi

¹⁶ Suhadi, M. 2020. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Jember: Percetakan Media Perkasa Utama.

¹⁷ Rachmad Syafa'at. 2006. Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa. Malang:agritek YPN.

¹⁸ Suyud Margono. 2004. Alternative Dispute Resolution dan Arbitase. Bogor: Ghalia Indonesia.

verbal, selain itu seorang mediator harus bersikap sabar dengan situasi yang ada. Proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak.

Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Pasal 16 Perma No 1 Tahun 2016, mediator wajib menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

References

Buku

- Boedi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Gama Galudra, dkk. *Manual Penilaian Cepat Konflik Pertanahan* (Yogyakarta: STPN Press, 2013), 12
- Oloan Sitorus dan Widhiana H Putri. 2014. *Hukum Tanah*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Rachmad Syafa'at. 2006. *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa*. Malang:agritek YPN.
- Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roelani. 2017. *Panduan Praktis Penanganan Konflik Berbasis Lahan*. Jakarta: Kadin Indonesia.
- Suyud Margono. 2004. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitase*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana

Jurnal

- Abd. Rahmad, 2019. "Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Cara Mediasi Studi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang". *Jurnal Normative* Volume 7 Nomor 1 Tahun 2019 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202.
- Ahmad Gozali Bangun , Muhammad Yamin, dan Adil Akhyar, 2022. "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Penelitian Pada Law Firm AG_ERS, SH., MH & Partner)". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol. 3, No. 2, Juni 2022.
- Dewi Tuti Muryanti dan B. Rini Heryanti.2011."Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Bidang Perdagangan". Vol. 13, No 1 *Dinamika Sosbud*.
- Eko Yuliasuti, Hakam Sholahuddin, dan Lefita Dewi Liarasari, 2022. "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Nomor Surat Undangan Mediasi 405/Und-18.72.UP.04.07/IX/2020 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar)". *Jurnal yustitiabelen*. Volume 8 Nomor 2 Agustus 2022 E-ISSN: 2799-5703 P- ISSN :1979-2115

- Thea Rizky Asa Perdana, Zakki Adhiyati, 2017. "Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Surakarta". *Jurnal Verstek*, Volume 5 Nomor 1 (2017) .
- Richard Ingleby, 1993. "*Court Sponsored Mediation: The Case Against Mandatory Participation*". *The Modern Law Review Limited 1993* (MLR 56:3, May). Published by Blackwell. Publishers, 108 Cowley Road, Oxford OX4 1JF and 238 Main Street, Cambridge, MA 02142, USA. 44114682230, 1993,
- Reni Tri Ambarwati, Devi Siti Hamzah Marpaung, 2021. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Mediasi Terhadap Pemblokadean Bangunan (Di Jalan Kavling Brebes, Ciledug, Kota Tangerang, Banten)". *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 8 No. 3 Tahun 2021. ISSN Cetak :2354-9033 | ISSN Online :2579-9398
- Restiana Dewi,. 2021. "Peran Mediator Dalam Proses Mediasi:Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan)". *MLJ Merdeka Law Journal*. Volume 2 (1): 35-41